



P U T U S A N

No. 301 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tongkol No. 27, Lingk. IV, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL LATIP**, S.Ag., Advokat, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Link. 1, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA BINJAI, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat No. 237/II/X/1988 tanggal 14 November 1988;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:

Sebidang tanah dengan ukuran 12 x 18 m² yang di atas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen beratap seng dilengkapi fasilitas listrik dengan ukuran 7 x 14 m² yang terletak di KOTA BINJAI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hotma;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalius;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ikan Tongkol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Mustafa;

Di samping tanah dan bangunan rumah yang Penggugat dan Tergugat miliki juga alat perabot berupa:

- 1 (satu) buah kulkas pintu satu merk Toshiba;
- 1 (satu) buah TV ukuran 21 merk Toshiba;
- 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional;
- 1 (satu) buah meja tempat TV;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu;
- 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Binjai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 2 Maret 2009 dengan register No. 49/Pdt.G/2009/PA.Bji dan telah diputus pada tanggal 25 Maret 2009 dengan Reg.No. 49/Pdt.G/2009/PA.Bji serta telah dikeluarkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dengan No. 50/AC/2009/PA.Bji tanggal 21 April 2009;

Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Binjai supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran 12 x 18 m² yang di atas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen beratap seng dilengkapi fasilitas listrik dengan ukuran 7 x 14 m² yang terletak di KOTA BINJAI dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hotma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalius;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ikan Tongkol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping tanah dan bangunan rumah yang Penggugat dan Tergugat miliki juga alat perabot berupa:

- 1 (satu) buah kulkas pintu satu merk Toshiba;
- 1 (satu) buah TV ukuran 21 merk Toshiba;
- 1 (satu) buah pompa air merk Sanyo;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Nasional;
- 1 (satu) buah meja tempat TV;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu;
- 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut secara natura kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harus dilakukan secara lelang;

4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kami Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 1988;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah ukuran 12 x 18 m²;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perabotan kulkas, TV, pompa air, meja TV, lemari, tempat tidur;

Bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menjelaskan asal mula pembelian tanah sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 1991 karena dan keadaan ekonomi keluarga tidak mencukupi, ketika itu Penggugat bekerja sebagai tukang becak, becak sewa. Serta diiringi kebiasaan yang suka main judi maka bapak mertua prihatin melihatnya. Lalu Tergugat dipinjamkan modal usaha sebesar Rp 500.000,- dengan catatan keuntungan bagi dua;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun kemudian usaha itu berkembang, lalu Tergugat menabung sedikit demi sedikit. Rupanya Penggugat kurang senang dengan kemajuan tersebut, dalam keadaan mabuk Penggugat marah kepada bapaknya, Penggugat mengatakan "Sudah kawin saja bapak sama si Nur karena terlalu membelanya";
- Bahwa pada tahun 1992, saat itu ada tetangga mau jual tanah seharga Rp 2.000.000,- dan dibeli tanah tersebut yang uangnya bersumber dari:
- Bapak Tergugat ada memberikan emas senilai Rp 1.000.000.-;
- Tabungan Tergugat ada Rp 500.000.-;
- Hutang dengan abang Penggugat yaitu Suprayetno Rp 500.000,-. Abang Penggugat berkata "Nur yang bayar kamu ya? Jangan si Man, ± 6 bulan hutang tersebut lunas;
- Bahwa tahun 1993, bapak mertua meninggal dunia, 7 hari setelah itu keluarga Penggugat menyuruh mengembalikan modal usaha sebesar Rp 500.000,- alasan mereka untuk kuliah anaknya, ± 5 bulan Tergugat kembalikan sejak saat itu Tergugat modal sendiri;

Masalah Pembangunan Rumah

- Bahwa tahun 1994-1995, Tergugat mencicil kusen di Pelita Baru tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat suka mencuri uang dan kalau ada emas saja tidak aman karena Penggugat gunakan untuk berjudi;
- Bahwa dengan cara mencicil Tergugat mewujudkan keinginan mempunyai gubuk untuk anak-anak Tergugat;
- Bahwa setelah lunas kusen-kusen itu, Tergugat ambil diletakkan di teras depan rumah sewa Tergugat di komplek PJKA itu terjadi pada tahun 1996;
- Bahwa dengan adanya kusen tersebut dan ada pegangan uang sedikit dan Tergugat menemui keluarga-keluarga Tergugat;
- Bahwa abang sepupu Tergugat yang bernama Udin beserta isterinya memberikan hadiah kepada Tergugat berupa 20 sak semen, 1 kodi seng, dan pasir 2 motor, dengan mengatakan "Nur ini kuhadiahkan untuk anak-anakmu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak sepupu yang bernama Minah menghadiahkan Kayu Broti 10 batang dan krikil 2 motor, dengan mengatakan "kuhadiahkan untuk anak-anakmu ya? "bukan karena kamu dan si Man";

Masalah Perabot:

- Bahwa kulkas dibeli dengan cara mengangsur pada tahun 2001;
- Bahwa TV dibeli dengan cara mengangsur pada tahun 2001, 3 bulan angsur TV digadai dengan abang sepupu Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Uangnya untuk berjudi dan 20 hari Tergugat dipaksa untuk menebusnya. Kalau tidak mau rumah mau dibakar. Karena takut dan sedih melihat anak-anak tidak pernah nonton TV Tergugat mencari hutangan untuk menebusnya;
- Bahwa pompa air, dibeli oleh anak Tergugat karena mau menikah, sedangkan yang lama sudah rusak;
- Bahwa kipas angin dibeli tahun 2001, pada awal 2002 ketika itu Penggugat kawin lagi tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat. Ketika Tergugat dan anak-anak serta orang tua Penggugat menemui Penggugat untuk minta uang belanja, Tergugat diceraikan di bawah tangan. Lalu Tergugat melapor kepada Lurah Tanah Tinggi dan Penggugat menekan di atas materai 6000. Maka sah Tergugat cerai di bawah tangan. Kemudian setelah itu Penggugat kembali dan menjual kipas angin. Sejak itu sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa meja TV sudah rusak;
- Bahwa lemari sudah rusak pintunya;
- Bahwa tempat tidur sudah rusak;

Bahwa pada tahun 2003, setelah cerai di bawah tangan Penggugat pergi tidak tahu ke mana. Tergugat bikin teras I keramik. Uangnya Tergugat hutang;

Bahwa pada tahun 2004, Tergugat kembali lagi dan cerita kepada orang-orang kampung bahwa Penggugat sudah nikah untuk ketiga kali;

Bahwa tahun 2008, Penggugat memukul anaknya dan Tergugat laporkan ke Polsek lalu masuk penjara selama 1 tahun 4 bulan, dan Tergugat resmi cerai di Pengadilan Agama Binjai;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2009, Penggugat keluar dari penjara lalu Penggugat minta harta bagi dua, sementara Penggugat dan Tergugat punya anak tiga orang yang masih dalam tanggungan;

Bahwa atas dalil-dalil di atas, Tergugat menyimpulkan bahwa tanpa memikirkan nafkah anak-anak, pendidikan anak serta mental dan perasaan anak, Penggugat hidup sesuka hatinya, yang ada di hati dan pikiran Penggugat hanya jual rumah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Binjai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 188/Pdt.G/2009/PA.Bji tanggal 15 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

5 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

6 Menetapkan harta benda berupa:

Sebidang tanah luas 185 m² dengan sertifikat 02.17.02.13.1.00926 yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Binjai tanggal 15 Agustus 2001 yang di atas tanah tersebut ada bangunan rumah permanen beratap seng dilengkapi fasilitas listrik dengan ukuran 7 x 14 m² yang terletak di KOTA BINJAI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hotma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalius;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ikan Tongkol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Mustafa;

Setelah dikurangi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3 Menetapkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta milik Tergugat;

4 Menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum pada poin 2 di atas adalah bagian Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lagi adalah untuk Tergugat;

5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dibagi melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 35/Pdt.G/2010/ PTA.Mdn tanggal 30 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai No. 188/Pdt.G/2009/PA.Bji tanggal 8 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

Sebidang tanah luas 185 m² dengan Sertifikat 02.17.02.13.1.00926 yang di syahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai tanggal 15 Agustus 2001 yang di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen beratap seng dilengkapi fasilitas listrik dengan ukuran 7 x 14 m² yang terletak di Jalan Ikan Tongkol No. 27 Lingkungan IV, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hotma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalius;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ikan Tongkol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Mustafa;

3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum pada poin 2 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lainnya adalah bagian Tergugat;

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas secara riil dan apabila tidak dapat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 188/Pdt.G/2009/PA.Bji yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Agama Binjai No. 188/Pdt.G/2009/PA.Bji tanggal 15 Februari 2010 melampaui/melebihi batas kewenangan Majelis Hakim. Karena jika diteliti dan dicermati dari amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada halaman 22:



"Menimbang bahwa ternyata dari bukti (TI) tersebut berbeda ukuran dan luas tanah tersebut dengan surat gugatan Penggugat Konvensi dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa ukuran dan luas tanah a quo adalah sebagaimana dalam bukti T.1 tersebut";

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai sangat keliru dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal mana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut melebihi/melampaui batas kewenangan Majelis Hakim, dimana dalam petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut didalilkan 12 x 18 m dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat namun pada faktanya harta yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat, berlainan dengan petitum gugatan, hal itu jelas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai melebihi/melampaui batas kewenangan Hakim, untuk itu sangat patut untuk dibatalkan;
- 3 Bahwa di samping itu Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya menuntut Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Lihat Keputusan halaman 11:

"Bahwa Tergugat menulis apa adanya murni tanpa rekayasa lillahi ta'ala mengingat anak-anak yang masih dalam pendidikan yang perlu biaya satu SMA dan satu lagi kelas 1 SMP, maka dari itu Tergugat menuntut nafkah serta pendidikan anak-anak";

Bahwa mengenai tututan Pemohon Kasasi/Tergugat tentang biaya pendidikan anak dari Termohon Kasasi/Penggugat Majelis Hakim mengenyampingkannya, padahal Termohon Kasasi/Penggugat tidak komplain atau keberatan dengan biaya tersebut. Hal tersebut terbukti Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyangkal/tidak keberatan terhadap biaya untuk anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah menelantarkan dan tidak memberi belanja maupun biaya pendidikan kepada anak-anak Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sejak November 2002 sampai dengan Oktober 2009 selama lebih kurang 2.520 hari, jika biaya Rp 40.000 maka Termohon Kasasi/Penggugat harus mengeluarkan uang belanja anak sebesar Rp 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat wajar Pemohon Kasasi/Tergugat meminta uang belanja untuk anak-anak tersebut di atas, mengingat anak-anak masih sekolah sementara Termohon Kasasi/Penggugat tidak menunjukkan sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab justru tempat atau rumah yang ditinggali oleh anak-anak Termohon Kasasi/Penggugat digugat di Pengadilan Agama untuk dibagi, tanpa memikirkan kepentingan anak-anak tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menerapkan metode pengumpulan data, penelitian data, serta tidak menghubungkan dengan rumah objek perkara, untuk itu keputusan Majelis Hakim sangat keliru, untuk itu keputusan Pengadilan Agama Binjai tanggal 15 Februari 2010 No. 188/Pdt.G12009/PA.Bji dan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 30 April 2010 No. 35/Pdt.G/ 2010/PTA.Mdn harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, akan tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adanya uang Rp 3.500.000,- yang digunakan untuk memasang keramik pada lantai rumah sebagai uang dari Pemohon Kasasi/Tergugat yang didapat dari pemberian (hadiah) keluarga, telah terbukti berdasarkan bukti dua orang saksi yang melihat adanya lantai keramik tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Binjai dalam perkara a quo telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Binjai tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 35/Pdt.G/2010/ PTA.Mdn tanggal 30 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai No. 188/Pdt.G/ 2009/PA.Bji tanggal 15 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 35/Pdt.G/ 2010/PTA.Mdn tanggal 30 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai No. 188/ Pdt.G/2009/PA.Bji tanggal 15 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah luas 185 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Tanah Tinggi, Surat Ukur No. 21/T.Tinggi/2001 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Binjai, di atasnya berdiri bangunan rumah permanen beratap seng dengan ukuran 7 m x 14 m, dilengkapi fasilitas listrik, yang terletak di Jalan Ikan Tongkol No. 27 Lingkungan IV, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hotma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalius;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ikan Tongkol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Mustafa;

Setelah dikurangi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menetapkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta milik Tergugat;

8 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum pada poin 2 di atas adalah untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah untuk Tergugat;

9 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dibagi melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

10 Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUHKTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-

12

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 301 K/AG/2011